

# REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI KONTRIBUSI MENUJU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG INDONESIA

**Purnawan Dwikora Negara**

## ***Abstract:***

*The management of conservation areas in Indonesia is important not due to the fact that Indonesia is a mega biodiversity country, to its close relationship with is local cultural diversity.*

*The policy in managing the conservation areas is applied for those where the community, in terms of local wisdom, has applied the conservation values themselves. But it is the community possessing the local wisdom values that is not protected or marginalized.*

*Viewed from the analysis of legal substance, there are some aspects that may result in why any policies on the management of conservation areas of the natural resources haven't given any legal protection for reservation and the continuation of the functions of the natural resources: biocentrism of the management of conservation areas, too dominant roles of the government/country, no recognition and protection of access to conservation areas and rights to master and to make use of the natural resources for local people; quasi roles of the people; prerequisite to regulate the state's rights.*

*Phylosophically, juridically, and sociologically, local wisdoms posses important (strategic) values as a base for making policies on conservation in an unique way in Indonesia. In order to reach a policy with a local wisdom-based conservation management , legal regulations accommodating local wisdoms and bureaucrats (managers of National Parks) have bravery in positioning themselves to solve any hindrances in formal legality to create substantive justice are needed.*

*Keywords: Policy reconstruction, Conservation areas, local wisdoms*

## **Pendahuluan**

Berdasar data dari Kementerian Kehutanan bahwa luas hutan tropis Indonesia saat ini adalah  $\pm$  138 juta Ha, kawasan hutan ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia, mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan penggerak perekonomian.<sup>41</sup> Bila ditinjau dari sisi fungsinya, hutan seluas itu terbagi ke dalam hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.<sup>42</sup> Dengan membandingkan luasan pada tahun 2005 prakiraan luasan masing-masing hutan itu adalah hutan produksi

---

<sup>41</sup> Lihat **Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/Menhut-II/2010 tgl. 5 Mei 2010 Tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees)**

<sup>42</sup> **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; **Hutan Lindung** kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Lebih lanjut lihat **Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.**

± 79,55%; hutan lindung ± 12,06%; dan hutan konservasi seluas ± 8,39%.<sup>43</sup>

Bila berbicara persoalan pengelolaan kawasan konservasi pada dasarnya adalah membicarakan pengawetan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa) serta ekosistemnya, yang ruang perlindungannya menempati wilayah hutan dalam persentase yang paling kecil itu, yang dalam hal ini kadang tidak sebanding dengan julukan Indonesia sebagai kawasan *megabiodiversity* karena keanekaragaman hayatinya yang sangat besar dan beragam. Indonesia meski arealnya hanya mencakup 1,3% dari seluruh luas permukaan bumi, namun kekayaan jenis makhluk hidupnya mencapai 17% dari seluruh total jenis yang ada di dunia. Bila dicermati ada ± 12% (515 species, 39% endemik) dari total spesies binatang menyusui, urutan kedua di dunia; ± 7,3% (511 species, 150 endemik) dari total spesies reptilian, urutan keempat di dunia; ± 17% (1531 species, 397 endemik) dari total spesies burung di dunia, urutan kelima; ± 270 spesies amfibi, 100 endemik, urutan keenam di dunia; dan ± 2827 spesies binatang tidak bertulang belakang, selain ikan air tawar. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki 35 spesies primata (urutan keempat, 18% endemik) dan ± 121 spesies kupu-kupu (44% endemik). Indonesia menjadi satu-satunya

---

<sup>43</sup> Sampai dengan tahun 2005, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan seluas 126,8 juta ha, yang terbagi kedalam beberapa fungsi seperti konservasi (23,2 juta ha), lindung (32,4 juta ha), produksi terbatas (21,6 juta ha) produksi terbatas (21,6 juta ha) produksi (35,6 juta ha) dan produksi yang dapat dikonversi (14,0 juta ha), Renstra Kehutanan 2006-2025, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2005; bandingkan juga dengan Anonim, *Hutan*, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>, diakses tgl. 8 Juli 2010

negara setelah Brazil, dan Columbia, dalam hal urutan keanekaragaman ikan air tawar, yaitu sekitar 1400 spesies.<sup>44</sup>

Dalam hal keanekaragaman tumbuhan, Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia; yaitu memiliki lebih dari 38.000 spesies, 55% endemik. Keanekaragaman palem di Indonesia menempati urutan pertama, mencapai 477 spesies, 225 endemik. Lebih dari setengah dari seluruh spesies (350) pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting (dari famili *Dipterocarpaceae*) terdapat di negara ini, 155 di antaranya endemik di Kalimantan.<sup>45</sup>

Besarnya potensi keanekaragaman hayati ini tentunya sangat bermanfaat bagi modal dasar pembangunan bangsa baik dari sisi ekonomi, ketersediaan pangan, ketersediaan sandang-papan, ketersediaan sumber tanaman obat, sarana terjaganya nilai-nilai budaya, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kekayaan tersebut suatu ketika tentu saja akan punah atau habis, jika pengelolaannya tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, apalagi di tengah kondisi saat ini di mana laju kerusakan hutan Indonesia sangat tinggi yakni, hampir mencapai 1,17 Juta Ha per tahun, baik karena *illegal logging*, penjarahan, perambahan, alih fungsi lahan, kebakaran hutan, pertambangan yang eksploitatif, dan tindak kejahatan hutan lainnya. Dengan laju kerusakan sebesar itu Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang turut andil dalam terjadinya pemanasan global, yang

---

<sup>44</sup> Andri Santosa, ed., *Konservasi di Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan* (Jakarta, 1997), hlm. 21

<sup>45</sup> *Ibid.*

hal itu mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup serta hilangnya keragaman hayati yang dapat menurunkan derajat kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi akan datang.<sup>46</sup>

Menariknya pada kawasan konservasi sebagai kawasan perlindungan keragaman hayati yang umumnya keberadaannya lekat dengan keberadaan masyarakat-masyarakat adat/lokal yang **memiliki nilai-nilai kearifan lokal**, sehingga setidaknya mereka turut mampu menjaga kawasan itu, namun yang terjadi justru sebaliknya di mana mereka malah tidak bisa secara optimal turut berpartisipasi memberikan perlindungan dan bahkan mereka malah termarjinalkan dan tidak terlindungi eksistensinya, serta dipandang sebagai sumber konflik.

Padahal partisipasi mereka dalam menjaga kawasan konservasi itu sangat penting karena keberadaan mereka yang secara turun-temurun telah ada jauh sebelum kawasan konservasi itu dibentuk, dan mereka intens berinteraksi dengan kawasannya itu, tentunya interaksi yang intens itu mampu menjadikan mereka sebagai penjaga konservasi yang handal karena dalam jiwa mereka telah terbangun nilai-nilai atau prinsip-prinsip konservasi yang khas mereka (kearifan lokal), pada prinsipnya hanya orang-orang yang memiliki kesadaran konservasi saja yang mampu melindungi lingkungan.

Jadi, bila dengan adanya kawasan konservasi itu justru mereka tidak terlindungi dan bahkan mengarah kepada penghacuran nilai-nilai kultural mereka, hal ini sama halnya

---

<sup>46</sup> Lihat Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/Menhut-II/2010 tgl. 5 Mei 2010 pada bagian I. Pendahuluan sub. A. Latar Belakang

menghancurkan upaya-upaya perlindungan keragaman hayati itu sendiri, karena tameng hidup itu telah dihancurkan dan energi pengelola kawasan hanya dihabiskan untuk memikirkan penyelesaian konflik-konflik yang timbul.

Konflik-konflik yang ada biasanya penyelesaiannya pun lama dan berkepanjangan, serta bersifat laten yang sewaktu-waktu bisa muncul meski telah dapat diredam, dan cirinya selalu bersifat perlawanan kolektif antara masyarakat adat/lokal setempat versus pemerintah atau individu/lembaga/korporasi yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari pengelolaan kawasan konservasi.

Beberapa gambaran atas konflik yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi dapat dicermati dari kasus-kasus pada taman-taman nasional berikut:

No	Kawasan Konservasi	Aktor dan Kasus/Konflik
1.	Taman Nasional Komodo (TNK) NTT	a. Masyarakat adat Sape & masyarakat adat Labuhan Bajo VS TNK dan TNC (The Nature Conservancy) b. Larangan menangkap ikan pada zona larangan (zona ditetapkan sepihak dan tidak pernah dikonsultasikan masyarakat) c. TNK sebagai "lahan konsesi" TNC untuk ekowisata d. Konflik dengan Kekerasan e. Kearifan lokal wilayah tangkapan ikan berdasar alat tangkap
2.	Taman Nasional Gunung Merapi DIY dan Jateng	a. Masyarakat Lokal VS TNGM b. Hak atas informasi, partisipasi, dan berpendapat, telah diabaikan c. Pemandahan masyarakat yang telah tinggal

		<p>turun temurun</p> <p>d. Kearifan lokal konservasi hutan "<i>alas mbiyungan</i>"</p>
3.	Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS) Jatim	<p>a. Masyarakat adat Tengger VS TNBTS</p> <p>b. Pembiaran hilangnya tanah pada daerah enclave</p> <p>c. Terbatasnya akses hak-hak tradisional atas kawasan hutan</p> <p>d. Privatisasi TNBTS untuk Wisata</p> <p>e. Perlawanan tidak nampak ke permukaan tetapi berpotensi muncul</p> <p>f. Kearifan lokal menjaga <i>ibu bumi</i> (tanah) sebagai menjaga kehormatan leluhur dan Sang Hyang Widhi</p>
4.	Taman Nasional Kepulauan Wakatobi (TNKW) Sultra	<p>a. Masyarakat adat Wakatobi VS TNKW, PT Wakatobi Diver Resort (PMA Swis) Yayasan Operation Wallacea (berpusat di UK), TNC dan WWF</p> <p>b. Nelayan yang turun temurun mengelola secara adat seluruh kawasan perairan tersebut dilarang memasuki kawasan yang telah dizonasi secara sepihak menjadi: zona terlarang, zona riset, zona pemanfaatan</p> <p>c. TNKW sebagai lahan wisata penelitian, bahari, dan konservasi steril dari masyarakat</p> <p>d. Terjadi Perampasan tanah, konflik belum selesai</p> <p>e. Kearifan lokal "<i>laut tempat mencari hidup, daratan tempat tinggal, menghormati laut menghormati kehidupan</i>"</p>
5.	Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Sulteng	<p>a. Masyarakat adat Sinduru VS TNLL. Militer, dan Pemda Donggala.</p> <p>b. Lahan masyarakat sebagai sumber ekonomi dipindahkan</p>

		<p>c. Masyarakat tidak mau diubah kebiasaan bercocok tanamnya</p> <p>d. Pendudukan TNLL oleh masyarakat</p> <p>e. Kearifan lokal tata ruang/ zonasi hutan <i>pohambei, pongko, pangale, wanangkik, wana, taolo, balingkea, oma</i></p>
6.	Taman Nasional Kepulauan Togian (TNKT) Sulteng	<p>a. Masyarakat adat Togian VS TNKT, PT. Walea (PMA Italia wisata bahari), PT Tamatshu Cahaya Indonesia (PMA Jepang budidaya mutiara), PT Cahaya Cemerlang (PMA Australia budidaya mutiara)</p> <p>b. Melarang masuk wilayah tangkap nelayan sejauh 7 Km, mengkapling areal pemanfaatan laut tradisional nelayan, Lab Mutiara menghalangi lintasan tradisional nelayan</p> <p>c. Tuntutan masyarakat meninjau ulang penetapan TNKT</p> <p>d. Kearifan lokal konservasi laut <i>bapongka, mengombai, ba'etu, batonda-tonda</i></p>
7.	Taman Nasional Rawa Aopa Watomohai (TN RAW) Sultra	<p>a. Masyarakat adat Moronene VS TNRAW</p> <p>b. Masyarakat menuntut pengembalian wilayah leluhur di dalam kawasan TNRAW</p> <p>c. Pendudukan TNRAW dijawab dengan operasi Sapujagat yang mengakibatkan pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah penduduk, pembabatan tanaman masyarakat yang siap panen, penangkapan orang Moronene</p> <p>d. Kearifan lokal menjaga tanah sebagai penghormatan kepada leluhur</p>
8.	Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) Jabar dan Banten	<p>a. Masyarakat adat Kasepuhan VS TNGH</p> <p>b. Perluasan TNGH menjadikan Masyarakat Kasepuhan <i>enclave</i> sehingga akses terhadap hutan terbatas dan dituduh perambah saat mengakses TNGH</p>

		c. Kearifan lokal konservasi hutan <i>leuweung awisan, leuweung tutupan, leuweung garapan</i> , yang kontrolnya dijaga oleh petugas adat <i>kemit leuweung</i>
9.	Taman Nasional Bunaken (TNB) Sulut	a. Masyarakat lokal Arakan VS TNB dan NRM (Natural Resource Management) b. Akses hak mengelola SDA terbatas, menolak zonasi larangan c. Konflik disertai kekerasan d. Kearifan lokal zonasi laut berdasar <i>napa alogaseng, napa pangaluang, napa agis</i>
10.	Taman Nasional Taka Bonerate (TNTB) Sulsel	a. Masyarakat lokal Taka Bonerate VS TNTB b. Akses daerah tangkapan tradisional menjadi terbatas karena adanya zona inti atau zona larang tangkap c. Kasus pemboman justru meningkat saat keamanan kawasan ditingkatkan (jagawanan, marinir, binmas, babinsa), pemboman sebagai simbol perlawanan d. Kearifan lokal konservasi laut dengan struktur <i>pongawa laut</i> dan <i>pongawa lolo</i>

**Sumber:** laporan advokasi WALHI, advokasi KIARA, dan ditunjang dari berbagai sumber internet dan media masa yang diolah

Bila dicermati dari paparan kasus di atas bahwa karakteristik persoalan yang menghambat perlindungan kawasan konservasi justru bersumber dari pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri, dengan konflik utama pengelolaan itu adalah kurang diberinya ruang bagi pengakuan dan perlindungan akses serta hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan SDA di mana mereka keseharian tinggal. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh **Sulaiman N. Sembiring** yang menyatakan: "Penyebab yang justru

memperparah keberadaan berbagai kawasan konservasi maupun sumber daya alam yang ada adalah pola pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik atau terpusat dan tidak dikembangkannya peran serta masyarakat.”<sup>47</sup>

Kondisi ini tentu turut memberikan kontribusi carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum sumber daya alam. Oleh karena itu, hal ini perlu ditelaah dan dideskripsikan lebih dalam guna mencari tahu hal-hal yang menjadi akar penyebab pengelolaan konservasi seperti itu, dan kemudian kedepan perlu diberikan pula alternatif menuju pengelolaan konservasi yang dapat menyelesaikan semua persoalan macam itu, dalam arti kawasan konservasi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal/adat khususnya dengan kebijakan konservasi yang khas Indonesia (mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal).

### **Perumusan Masalah**

Fokus dalam penulisan ini adalah pada studi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang mengakomodasi kearifan lokal, sehingga dapat memberikan ruang akses dan partisipasi kepada masyarakat lokal/adat.

Sedang kebijakan disini yang dimaksudkan adalah aspek kebijakan hukumnya. Menurut **Suteki** hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang akan membawa suatu bangsa kepada ide yang dicita-citakan, sedang cita-cita bangsa Indonesia adalah tujuan nasional yang

---

<sup>47</sup> Sulaiman N. Sembiring, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran Sera Masyarakat* (Jakarta, 1999), hlm. 5

tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945,<sup>48</sup> untuk mewujudkan tujuan nasional itu diterjemahkan lewat pembangunan, dan tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan dalam pembangunan sudah barang tentu hendak diwujudkan ke dalam masyarakat, maka melalui hukumlah tujuan itu diterjemahkan ke dalam kenyataan sosial.<sup>49</sup>

Lebih lanjut Suteki menyatakan bahwa hukum itu memiliki hubungan yang erat dengan proses politik yang melatarbelakanginya, dengan demikian pembuatan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai kerangka kebijakan kawasan konservasi tentu dilatarbelakangi oleh pertarungan kepentingan politik dan politik hukum tentang hak menguasai negara atas kawasan hutan konservasi yang ada, di mana tidak jarang politik hukum mengalami berbagai penyimpangan atau pengingkaran terhadap cita hukum sehingga tidak dihasilkan hukum (baca: peraturan perundang-undangan) yang mencerminkan cita hukum.<sup>50</sup> Temuan-temuan adanya realitas sosial yang berupa penyebab carut marutnya kondisi konservasi nantinya akan dijadikan dasar kajian untuk membangun kembali (**rekonstruksi**) bangunan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang ada. Oleh karena itu, muara penulisan ini nantinya adalah adanya **rekonstruksi kebijakan** atas pengelolaan kawasan konservasi yang telah

---

<sup>48</sup> Lihat, Suteki, "Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial: Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air (Disertasi, Undip, Semarang, 20080), hlm. 13

<sup>49</sup> Lihat juga, Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang, 2005), hlm. 128

<sup>50</sup> Suteki, *Loc. Cit.*

memarjinalkan masyarakat lokal/adat, sehingga diharapkan dapat dibangun kebijakan konservasi yang khas Indonesia yang mengakomodasi kearifan lokal.

Atas dasar urain-uraian di atas maka untuk menajamkan lebih lanjut gagasan yang telah tertuang dalam fokus studi di atas maka permasalahan pokok yang hendak dikaji itu dirumuskan dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya alam belum memberikan perlindungan hukum bagi kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam?
2. Bagaimana menuju kebijakan konservasi yang Indonesia yang menjadikan kearifan lokal sebagai landasan yang penting dalam pengelolaan kawasan konservasi sumber daya alam?

## **P e m b a h a s a n**

### **1. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Belum Memberikan Perlindungan bagi Kelestarian dan Keberlanjutan Fungsi SDA**

Sebagai negara *megabiodiversity*, Indonesia menyadari bahwa potensinya itu dapat digunakan sebagai modal pembangunan bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga potensi keragaman hayatinya dituangkanlah ke dalam kebijakan pembangunan konservasi sumber daya alam yang bertujuan memberikan perlindungan dan keberlanjutan fungsi SDA, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam konteks ini kemudian kebijakan pembangunan konservasi itu dituangkan ke dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya, sebab menurut **Yusriadi** setiap kebijakan yang akan dilaksanakan harus dituangkan ke dalam salah satu bentuk perundang-undangan, tanpa melalui prosedur yang demikian keabsahan tindakan pemerintah dan negara akan dipertanyakan.<sup>51</sup>

Menurut **Esmi Warassih** hukum itu dapat memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan publik. Hukum itu bukan semata sebagai suatu lembaga yang otonom atau sebagai variabel yang independen, melainkan sebagai lembaga yang bekerja untuk dan di masyarakat. Pemahaman ini memberikan penjelasan bahwa hukum itu disamping dapat memberikan pengaruh juga sangat dipengaruhi oleh unsur yang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak lagi sekedar berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga dipakai sebagai sarana untuk melakukan perubahan di masyarakat, bahkan hukum pun dapat dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik.<sup>52</sup>

Jika salah satu ciri hukum modern itu adalah sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan, sedangkan penetapan tujuan merupakan *out put* dari sistem politik yang dapat berupa alokasi nilai yang *otoritatif*, alokasi yang demikian inilah yang dinyatakan sebagai **kebijakan publik**, yang selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 merupakan bentuk politik hukum di bidang konservasi SDA yang ditujukan untuk

---

<sup>51</sup> Yusriadi, *Tebaran-tebaran Kritis Pemikiran Hukum dan Masyarakat* (Semarang, 2009), hlm. 220

<sup>52</sup> Esmi Warassih, *Op. Cit.*, hlm. 133

<sup>53</sup> *Ibid.*

mencapai tujuan-tujuan di bidang konservasi yang akan mengatur dan mengarahkan masyarakat agar berbuat menurut cara-cara tertentu sebagaimana yang diinginkan pemerintah.

Bila mencermati kembali problem pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana yang telah dipaparkan pada *point* pendahuluan di atas, tentunya konflik yang terjadi dapat dicermati dari tingkat implementasi kebijakan yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1990 itu apakah terjadi penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaannya atau bermasalah pada aturan hukum yang mengemas kebijakan publik itu sendiri.

Untuk mengungkap fakta ini dikemukakan **Teori Sistem dari Lawrence Friedman** yang menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem mencakup 3 elemen utama, yaitu: *struktur*, *substansi*, dan *kultur* hukum.

**Struktur sistem hukum** (*legal structure*) berkaitan dengan unsur-unsur kelembagaan pembentukan, penegakan, pelayanan, dan pengelolaan hukum, seperti badan pembentuk UU, peradilan, kepolisian, dan administrasi negara sebagai pengelola, pembentukan dan pelayanan. **Substansi sistem hukum** (*legal substance*) mencakup berbagai aturan formal, aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, dan produk-produk yang timbul akibat penerapan hukum. **Budaya hukum** (*legal culture*) berkaitan dengan sikap terhadap hukum, sikap ini berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karena itu menyangkut hal-hal seperti keyakinan (*belief*), nilai (*value*) dan cita (*idea*), harapan-harapan (*expectation*).

Dengan menekankan kajian pada persoalan **substansi hukum-nya** saja,<sup>54</sup> maka dalam konteks bekerjanya UU No. 5 tahun 1990 ini ditemukan persoalan-persoalan yang dipandang dapat menjadi penyebab dan memberikan kontribusi atas carut-marutnya hukum dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi SDA di lapangan, hal-hal itu antara lain:

#### **a. Pengelolaan Kawasan Konservasi Bersifat Biosentrisme**

Penegasan tentang sifat **keutuhan dan kesalingterkaitan sumber daya alam** tampak dominan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Gambaran ini secara utuh dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 5. Undang-undang ini telah mengartikan sumber daya alam hayati sebagai unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Unsur-unsur dalam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 lebih banyak **memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumber daya alam hayati**. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam dilakukan dengan kegiatan

---

<sup>54</sup> Dari ke 3 unsur sistem hukum itu, dalam kajian penulisan ini hanya ditekankan pada substansi hukumnya saja

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam pandangan etika lingkungan kebijakan pengelolaan lingkungan ini bersifat biosentrisme, yakni suatu pandangan yang menekankan kepada manusia sebagai subjek moral untuk menghargai dan menghormati alam, yang sikap hormat ini diwujudkan: (1) tidak melakukan perbuatan yang merugikan alam; (2) tidak membatasi dan menghambat kebebasan organisme untuk berkembang serta membiarkan organisme berkembang sesuai hakikatnya (misalnya saja tidak boleh memindah stawa dari habitatnya); (3) setia terhadap alam (semacam “janji” kepada satwa liar untuk tidak diperdaya, dijerat); (4) kewajiban restitutif atau keadilan retributif, di mana menuntut manusia agar memulihkan kembali kesalahan yang pernah dibuatnya terhadap alam.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia bersifat **men-‘steril’-kan** kawasan dari manusia, konflik di Taman Nasional Gunung Merapi atau di Taman Nasional Lore Lindu karena pemerintah (dhi. Taman Nasional) berusaha memindahkan warga dari dalam kawasan yang telah ditetapkan menjadi Taman Nasional. Kebijakan konservasi sumber daya alam hayati tidak mengintegrasikan manusia dan perilakunya sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam hayati. Padahal menurut **Capra** yang mengetengahkan istilah *deep ecology* dari Arne Naess, yakni sebuah pandangan yang holistik, yang menyatakan bahwa manusia -atau apapun- itu tidak terpisah dari lingkungan alamiahnya. Pandangan ini benar-benar melihat dunia bukan

---

<sup>55</sup> Sonny Keraf. *Etika Lingkungan* (Jakarta, 2002), hlm. 56-58

sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. *Deep ecology* mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari suatu untaian dalam jaringan kehidupan.<sup>56</sup>

### **b. Dominasi Peran Pemerintah/Negara**

Di dalam Pasal 4 undang-undang ini menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung-jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Namun, bagian terbesar dari isi undang-undang berkaitan dengan dominasi peran pemerintah.

Dominasi peran ini dipahami sebagai konsekuensi dari penguasaan negara pada sumber daya alam [penjelasan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)]. Undang-undang ini bahkan lebih memilih menyerahkan pengelolaan zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam melalui pemberian hak pengusahaan kepada koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan dari pada kepada masyarakat adat/lokal yang justru jelas-jelas telah memiliki nilai-nilai kearifan lokal konservasi.

Motivasi penyerahan pengusahaan kawasan bukan lagi sekedar perlindungan keragaman hayati ansih, tetapi didorong oleh nilai-nilai kapitalisme dan komersialisme yang mengarah kepada privatisasi kawasan konservasi (Taman Nasional) di mana kawasan konservasi Indonesia menjadi sebuah kawasan

---

<sup>56</sup> Fritjof Capra, *Jaring-jaring Kehidupan: Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, terj. Saut Pasaribu (Jogjakarta, 2001), hlm. 16-18; Istilah Deep Ecology diambil dari Arne Naess, seorang filsuf Norwegia yang mencetuskan istilah itu pada tahun 1973 dalam artikelnya yang berjudul "**The Shallow and the Deep, Long Range Ecological Movement: A Summary**". Lihat Sony Keraf, *Op.Cit.*, hlm. 76

konsesi bagi lembaga internasional maupun program internasional dan melupakan posisi rakyat yang telah hidup lebih lama dibandingkan keberadaan taman nasional itu sendiri.<sup>57</sup>

### c. Tidak ada Pengakuan dan Perlindungan Akses atas Kawasan Konservasi dan Hak Penguasaan dan Pemanfaatan Masyarakat Adat/Lokal atas akses SDA

Dengan besarnya peran pemerintah itu maka ruang bagi masyarakat adat/lokal melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam hampir tidak ada. Undang-undang ini tidak menyebutkan sedikitpun pengaturan tentang masyarakat adat/lokal, meskipun masyarakat adat/lokal di berbagai tempat mempunyai pranata, pengetahuan dan pengalaman konservasi sumber daya alam.

Komunitas masyarakat macam ini mestinya dipandang dapat membantu menyelamatkan karena mereka mempraktekkan kehidupannya menyatu dengan alam, di mana mereka memiliki cara pandang bahwa manusia itu sebagai bagian integral dari alam, oleh karenanya mereka wajib berperilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat, dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta.<sup>58</sup> **Satjipto Rahardjo** menyebut masyarakat yang demikian dengan masyarakat yang bersifat **eco-sosial**, masyarakat yang tidak memandang dirinya sekedar sebagai

---

<sup>57</sup> Lihat Anonim, "Privatisasi Kawasan Konservasi, Wajah Pemerintahan Neo Liberal" dalam [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=447&type=10](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=447&type=10), diakses tgl. 12 Juli 2010

<sup>58</sup> Sony Keraf, *Op. Cit.*, hlm. 280

komunitas sosial belaka, melainkan sekaligus juga sebagai komunitas ekologis,<sup>59</sup>

Tentunya keberadaan masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal konservasi itu dapat menjadi modal sosial di dalam turut menjaga kawasan Taman Nasional sebagai mitra dalam mengelola, bukan sebaliknya malah menjadi mitra konflik yang berkepanjangan.

#### d. Peran Serta Masyarakat Bersifat Semu

Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam konservasi diistilahkan dengan **Peran Serta Rakyat** sebagaimana yang diatur dalam Bab IX Pasal 37, yang menyatakan bahwa peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya **diarahkan dan digerakkan** oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna [Pasal 37 ayat (1)]. Dengan pengertian demikian, maka peran serta yang dimaksud **bukan partisipasi sejati dari rakyat** (*genuine public participation*) melainkan mobilisasi yang dilakukan pemerintah pada rakyat.

**Canter** sebagaimana yang dikutip **Sulaiman Sembiring** menyatakan bahwa peran serta masyarakat adalah proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara penuh atas suatu proses pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut didefinisikan sebagai komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan (*feed-forward information*) dan

---

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* (Jogjakarta, 2009), hlm. 27-30

komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah atas kebijakan tersebut (*feedback information*).<sup>60</sup>

Sementara itu menurut **Cormick** dalam **Arimbi dan Santoso**, dia membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang *pertama*, peran serta yang bersifat **konsultatif**, di mana anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, akan tetapi **keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan**. *Kedua*, adalah peran serta masyarakat yang bersifat **kemitraan**, di mana masyarakat dan pejabat pembuat keputusan secara bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan **secara bersama pula membuat keputusan**.<sup>61</sup>

Teori Cormick di atas secara gamblang sudah cukup memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam memutuskan suatu kebijakan yang akan diambil dalam hal pengelolaan konservasi SDA oleh pemerintah yang ideal ialah memperhatikan informasi dan masukan dari masyarakat, yang selanjutnya bersama-sama membahas permasalahan, dan **mengambil keputusan secara mufakat**. Dengan demikian, peran serta masyarakat akan meningkatkan kualitas keputusan pemerintah dan disisi lain akan dapat mereduksi kemungkinan munculnya konflik karena menghasilkan tingkat penerimaan keputusan yang lebih besar pada masyarakat.

## e. Pengelolaan Tidak Terpadu (Sektoral)

---

<sup>60</sup> Sulaiman Sembiring, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat* (Jakarta, 1999), hlm. 94

<sup>61</sup> Arimbi Heroepoetri dan Mas Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan* (1993, Jakarta), hlm. 1

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pandangan undang-undang ini adalah urusan negara yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dapat menjalankan urusan ini jika mendapat pendelegasian wewenang ataupun menjalankannya sebagai tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Meskipun memberi porsi besar bagi pemerintah pusat, tidak ada penjelasan tentang unsur pemerintahan mana yang bertanggung-jawab secara kelembagaan untuk menjalankan undang-undang ini. Karena itu tidak ditemukan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati yang terpadu, karena masing-masing lembaga menginterpretasikan sendiri mengenai konservasi ini sesuai dengan dasar-dasar kebijakannya yang bersifat sektoral.

#### **g. Sarat Mengatur Hak Negara Tidak Banyak Mengatur Hak Rakyat**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ini sarat mengatur hak negara tetapi tidak banyak memberikan pengaturan tentang hak rakyat, apalagi dalam konteks pengakuan hak asasi manusia. Pengaturan yang diberikan kepada rakyat semata-mata berkaitan dengan kewajiban dan larangan-larangan yang diancam dengan hukuman pidana.

Dari temuan-temuan fakta hukum di atas, bahwa persoalan yang menyangkut pengelolaan kawasan konservasi itu lebih bersumber pada problema substansi hukum dari peraturan yang memberi bingkai atau landasan bagi bekerjanya hukum itu.

Pada prinsipnya hukum yang ada dalam suatu negara **haruslah sesuai dengan idea atau cita hukum dan realitas masyarakat** di mana hukum itu **memberikan pelayanan**. Pancasila merupakan idea atau cita hukum bangsa Indonesia, sehingga hukum positif (per-uu) yang ada di Indonesia harus

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** dengan konsepnya **Nilai-nilai Keseimbangan Pancasila** bahwa **mencerminkan nilai-nilai Pancasila** kedalam perundang-undangan di Indonesia merupakan **hakekat pembentukan Sistem Hukum Nasional (SHN)**, karena SHN pada hakikatnya adalah **Sistem Hukum Pancasila**.<sup>62</sup> Apabila dijabarkan lebih lanjut, SHN-Pancasila adalah SHN yang berlandas-kan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila yaitu :

- berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
- berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan
- berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).<sup>63</sup>

Dengan demikian, sistem/tatanan hukum di Indonesia yang tidak ber-orientasi pada ke-3 pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, tidak dapat dikatakan sebagai SHN, walaupun dibuat oleh badan legislatif Indonesia.<sup>64</sup>

Bila kita cermati rambu-rambu dari Barda Nawawi Arief itu kemudian kita refleksikan kepada substansi UU No. 5 Tahun 1990 maka dapat kita lihat bahwa UU No. 5 Tahun 1990 memberikan penghormatan yang tinggi bahwa SDA adalah karunia Tuhan YME namun pada sisi lain sangat bersifat sentralistik, peran pemerintah sangat dominan, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal/Adat (tidak ada pengakuan dan perlindungan akses atas

---

<sup>62</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, **“Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia”** makalah Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009, hlm 5-7

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat adat/lokal atas SDA), serta peran serta yang bersifat semu menunjukkan bahwa undang-undang itu belum berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan Pancasila, hanya pada sisi nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius) yang sudah tercerminkan; Sedang nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila watak dari Undang-undang itu berpotensi konflik dan represif terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang mestinya dapat menjadi bagian dari upaya konservasi itu.

Menurut **Satjipto Rahardjo** dengan **Teori Hukum Progresifnya**, bila mencermati substansi UU No. 5 Tahun 1990 beserta implikasi konflik yang sudah terjadi, bahwa sesungguhnya hukum sudah seharusnya mensejahterakan masyarakatnya, hukum progresif itu berangkat dari sebuah maksim bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.<sup>65</sup> Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang

---

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum* (Jogja, 2009), hlm. 1-5

dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum,<sup>66</sup> sebab, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>67</sup>

Dalam kasus pemindahan atau di-steril-kannya kawasan konservasi dari masyarakat yang telah mendiami kawasan itu secara turun temurun (misalnya saja dalam kasus Taman Nasional Gunung Merapi atau Lore Lindu) menggambarkan bahwa manusia itu dipaksa-paksakan untuk masuk dalam skema hukum manakala tempat tinggal mereka (masyarakat adat/lokal) itu ditetapkan menjadi Taman Nasional, tentunya “pengusiran” ini akan mendapat perlawanan karena mereka telah merasa menyatu dengan alam tempat tinggal mereka. Demikian juga persoalan dilemahkannya masyarakat dalam hal peran serta terhadap konservasi sumber daya alam, atau pun soal tidak diberinya ruang pengakuan dan perlindungan akses atas kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan atas SDA merupakan bentuk perwujudan bahwa hukum (dhi. UU No. 5 Tahun 1990) belum memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Mengingat bahwa hukum itu merupakan proses yang terus menjadi, tentunya kekurangan-kekurangan substansial yang bersifat tidak membahagiakan dan mensejahterakan masyarakatnya itu perlu diperbaiki dengan mengakomodasi nilai-nilai konservasi yang khas Indonesia (konservasi kearifan lokal), sehingga dengan demikian proses *rule breaking* dalam paradigma konservasi yang lama perlu untuk dilakukan.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 32-33

<sup>67</sup> *Ibid.*

## 2. Menuju Kebijakan Konservasi yang Indonesia yang Menjadikan Kearifan Lokal sebagai Landasan yang Penting dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam

Pada dasarnya keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, namun hal ini bukan karena posisinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati, tetapi karena **keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal** yang dimiliki bangsa ini.<sup>68</sup> Para pendiri negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia sejak semula sudah menyadari bahwa negara ini adalah negara kepulauan yang majemuk baik sistem politik dan sistem hukumnya maupun kehidupan sosial-budayanya. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” secara filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keberagaman sistem sosial yang diwarisi dari leluhurnya.

Salah satu bentuk budaya lokal itu adalah **kearifan lokal**, Menurut **Chatcharee Naritoom** dalam Esmi Warassih: “Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and

---

<sup>68</sup> Lihat Abdon Nababan, “**Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia di Masa Mendatang**” dalam <http://www.aman.or.id>, diakses tgl. 12 Juli 2010; Sebagai salah satu negara yang terdiri atas kurang lebih 300 suku (50-70 juta jiwa) dan mendiami 6000 pulau antara Sabang sampai Merauke, merupakan sekumpulan masyarakat tradisional yang kaya akan tradisi dan budaya, sehingga Indonesia tentunya memiliki pengetahuan tradisional yang kaya, bandingkan Sri Endarti Rahayu, “**Pentingnya Pengetahuan Tradisional dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati**” dalam [www.rudycet.com/PPS702-ipb/09145/sri\\_e\\_rahayu.pdf](http://www.rudycet.com/PPS702-ipb/09145/sri_e_rahayu.pdf), diakses tgl. 12 Juli 2010

culture”,<sup>69</sup> sedang menurut **Sonny Keraaf** kearifan lokal “adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis”.<sup>70</sup> **Wiratno dkk**, mengemukakan “kearifan lokal itu merupakan sistem pengetahuan setempat yang diperoleh dari interaksi manusia dengan lingkungan serta seluruh aspek kebudayaannya”,<sup>71</sup> sedang di dalam **UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** disebutkan bahwa kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.<sup>72</sup>

Jadi, kearifan lokal bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat/lokal tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua, di mana seluruh pengetahuan itu dihayati, dipraktikan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi.

Oleh karena pengetahuan itu tidak sekedar dipahami, tetapi juga dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi, hal ini menunjukkan bahwa:

*Pertama*, kearifan lokal itu milik komunitas, kepemilikan yang individual atas pengetahuan dan teknologi dengan sadar akan menegasi dan menghancurkan eksistensi kearifan dan pengetahuan tradisonal itu sendiri. Kepemilikan komunal atas

---

<sup>69</sup> Lihat Esmi Warassih, “**Budaya Hukum**” dalam Hand Out Kuliah, tgl. 18 Nopember 2009 di PDIH Undip Semarang

<sup>70</sup> Sonny Keraaf, *Op. Cit.*, hlm. 289

<sup>71</sup> Wiratno, et. al., *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional* (Jakarta, 2002), hlm. 165

<sup>72</sup> Lihat Pasal 1 angka 30 UU No 32 Tahun 2009

pengetahuan kearifan lokal ingin menunjukkan bahwa ia terbuka untuk diketahui, diajarkan, dimiliki, dan dihayati semua anggota komunitas; *Kedua*, kearifan lokal juga berarti pengetahuan khas kearifan yang bersifat praksis, yakni pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam; *Ketiga*, kearifan lokal itu bersifat holistik, alam adalah “jaring kehidupan” yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Alam adalah rangkaian relasi yang terkait satu sama lain sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang alam harus merupakan suatu pengetahuan yang menyeluruh; *Keempat*, kearifan lokal itu memformulasikan semua aktivitas masyarakat terhadap alam adalah aktivitas moral, di mana perilaku itu dituntun dan didasarkan pada prinsip atau tabu-tabu moral; dan *Kelima*, kearifan lokal itu bersifat lokal, tidak seperti pengetahuan barat yang mengklaim dirinya sebagai universal, kearifan lokal terkait dengan kekhasan tempat yang partikular dan konkret. Kendati tidak memiliki rumusan universal sebagaimana dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, kearifan lokal ternyata ditemukan disemua masyarakat adat/lokal di seluruh dunia, dengan substansi yang sama.<sup>73</sup>

Elemen-elemen atas kearifan lokal di atas pada akhirnya membentuk pola perilaku manusia sehari-hari baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam, dan yang gaib. Dalam masyarakat adat/lokal pola perilaku yang merupakan interaksi manusia-alam-dan hal yang gaib terkadang diformulasikan ke dalam simbol-simbol, yang bagi orang luar tidak serta merta dapat secara mudah memahami bentuk komunikasi semacam itu.

---

<sup>73</sup> Sonny Keraaf, *Op.Cit.*, hlm. 289-291

Sebagaimana yang dinyatakan Kusnaka Adimihardja bahwa kearifan lokal itu sarat makna, sesuatu yang “keramat” misalnya belum tentu menggambarkan apa yang tampak sesungguhnya berupa keangkeran tempat itu, tetapi makna di balik itu bisa jadi merupakan tujuan perilaku sesungguhnya yang diharapkan, yakni agar tidak merusak alam/lingkungan.

Di Masyarakat kasepuhan Gunung Halimun dikenal *leuweung titipan*, yang dipercaya sebagai hutan titipan dari *karuhun*, sehingga dianggap keramat, orang tidak boleh mengeksploitasinya tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan adat, yakni *sesepuh girang*, itupun bila *sesepuh girang* mendapat wangsit dari nenek moyang mereka yang “melegitimasi” perizinan itu. Tampak ada simbol-simbol penyelamatan alam, dan simbol-simbol kepatuhan kepada pimpinan adat sebagai bentuk perizinan.<sup>74</sup>

Hal yang sama misalnya juga tampak pada masyarakat Tengger, bagi masyarakat Tengger tanah tidak dimaknai sekedar alat produksi, tetapi lebih jauh tanah dipahami sebagai “sarana suci” penghormatan kepada leluhur dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sang Hyang Widhi), lebih jauh lagi tanah ternyata juga merupakan bentuk simbol bertahannya/eksistensinya masyarakat Tengger di dalam menjalankan ritual dan tradisi budayanya. Penghormatan atas tanah ini kemudian terformulasi dalam bentuk “kebijakan publik lokal” berupa “hukum adat” yang melarang secara menyeluruh dari kepala desa untuk tidak menjual tanah kepada orang di luar

---

<sup>74</sup> Kusnaka Adimihardja, “*Leuweung Titipan: Hutan Keramat Warga Kasepuhan di Kaki Gunung Halimun*”, *Situs Keramat Alami: Peran Budaya dalam Konseroasi Keanekaragaman Hayati*, ed., Herwasono Soedjito (Jakarta, 2009), hal.78-79

masyarakat Tengger. Prinsipnya tanah Tengger hanyalah untuk orang Tengger.<sup>75</sup>

Bagi masyarakat Tengger tanah dianggap titipan leluhur, oleh karena itu wajib di-*emong* (di asuh dalam pengertian diolah) tidak boleh diterlantarkan, menelantarkan tanah adalah tabu/aib karena sama halnya melecehkan leluhur. Mengemong tanah bukan sekedar tanah garapan tetapi lebih dimaknai tanah sebagai *Ibu Bumi*, makna ini memiliki cakupan yang luas karena merujuk kepada Bumi seisinya, dalam perspektif orang Tengger misalnya tanah kawasan hutan, danau-danau (ranu) di kawasan Bromo-Semeru serta mahluk yang tinggal di dalamnya (baik benda mati, mahluk hidup, dan gaib). Hasil dari tanah yang diolah harus dipersembahkan kepada leluhur dan Sang Hyang Widhi dengan melabuhkannya di Kawah Gunung Bromo, perbuatan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada leluhur dan Sang Hyang Widhi atas dijaganya tanah Tengger sehingga menghasilkan panen yang melimpah.

Di dalam setiap aktifitas yang berhubungan dengan leluhur/Sang Hyang Widhi hampir mayoritas aktifitas berpusat dari tanah dan dalam konteks ini dukun menjadi tokoh adat yang sentral dan penting karena dipadang sebagai medium penghubung kepada leluhur/Sang Hyang Widhi, hampir semua upacara yang berkaitan dengan tanah (atau pun ritual lainnya) selalu dipimpin oleh dukun. Secara tidak langsung dukun sangat berkepentingan dengan tanah, karena dengan hilangnya tanah Tengger (dalam arti lepas kepada orang luar) maka itu berarti bencana bagi Tengger karena dukun tidak bisa menjalankan

---

<sup>75</sup> Lihat Purnawan D. Negara, "Perilaku Hukum Masyarakat Tengger terhadap Tanah pada Daerah yang Mengalami Industrialisasi Pariwisata: Studi di Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo" (Tesis, Undip, Semarang, 2008), hlm. 28 - 62

ritual dan tradisi tengger lagi, dukun tidak bisa menerima *sari* (jasa ritualnya) yang diperolehnya ketika memimpin do'a dari masyarakat Tengger, dan dampak yang lebih luas masyarakat tengger bisa hilang ketenggerannya karena tidak berfungsinya dukun, tidak berfungsinya tokoh panutan yang dipandang sebagai "polisi moral dan tabu tengger".<sup>76</sup>

Dalam konteks ini kemudian yakni, dalam konteks konservasi sumber daya alam di Indonesia yang justru sering menimbulkan konflik dengan masyarakat adat/lokal yang mendiami area kawasan konservasi, tampak bahwa mestinya konflik-konflik itu tidak mungkin terjadi bila kita melihat bahwa masyarakat kita sesungguhnya telah memiliki nilai-nilai konservasi sumber daya alam yang khas, di mana nilai-nilai itu dapat dijadikan modal untuk melakukan perlindungan keragaman hayati di Indonesia tanpa perlu meminggirkan/memarjinalkan masyarakat adat/lokal yang sudah terlebih dahulu tinggal di kawasan itu.

Dalam sejarahnya, menurut Andre Santosa bahwa pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia dalam UU No. 5 tahun 1990 sangat dipengaruhi oleh Strategi Konservasi Dunia IUCN. Kategorisasi Kawasan Konservasi IUCN ini lalu diadopsi di dalam UU No. 5 Tahun 1990, walau tidak seutuhnya. Hanya sayangnya konsep IUCN dalam membangun Kawasan Konservasi lebih banyak mengadopsi situasi di negara maju yang lebih menekankan pemisahan antara objek yang dilindungi dengan manusia yang sudah memiliki ikatan sosial dengan kawasan itu, sehingga konsep ini tidak sepenuhnya cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia. Apabila dicermati

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

Indonesia memiliki bentuk konservasi yang khas Indonesia yang berbasis pada kearifan lokal, ciri-cirinya antara lain adalah:

- a. Konservasi khas Indonesia tidak memisahkan kawasan konservasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Sumber daya hutan hanyalah bagian dari sistem pengelolaan sumber daya alam. Produk-produk yang dimanfaatkan tidak hanya hasil hutan, namun juga produk dari sungai yang mengalir di tengah hutan, juga beragam palawija. Dengan demikian sulit sekali untuk memisahkan hutan dengan masyarakat;
- b. Konservasi khas Indonesia adalah wujud dari pengetahuan lokal yang mementingkan keragaman dalam pengelolaannya, baik di tingkat genetik, jenis, maupun ekosistem;
- c. Argumentasi pelestarian dalam konservasi khas Indonesia didasari oleh pertimbangan rasional. Semuanya ditujukan untuk pemanfaatan, tetapi bukan pemanfaatan yang rakus, namun pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan serta pemanfaatan yang mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang;
- d. Konservasi khas Indonesia umumnya termasuk bagian dari sistem yang jelas dari wewenang lokal dan adat yang mengatur panen, mengawasi warga keluar masuk lahan, dan menyelesaikan perselisihan. Sistem pengelolaan sumber daya menurut adat ini terkait erat dengan aspek-aspek lain kehidupan masyarakat, seperti hubungan keluarga, suku dan agama).<sup>77</sup>

Ditambahkan oleh Andre Santosa Konservasi khas Indonesia yang telah dijelaskan ciri-cirinya di atas, tidak akan dapat berkembang optimal apabila tidak dilakukan perubahan-

---

<sup>77</sup> *Op. Cit.*, hlm. 38, 56

perubahan mendasar. Perubahan-perubahan tersebut adalah prasyarat bagi berkembangnya konservasi khas Indonesia, artinya bahwa perlu ada kebijakan konservasi baru yang diantaranya mengintegrasikan kearifan lokal sebagai basis kebijakannya.

Tentunya bahwa kebijakan itu akan tertuang ke dalam peraturan perundang-undangan yang cocok atau sesuai dengan masyarakatnya atau berbasis nilai-nilai yang ada di masyarakatnya.

Menurut **Satjipto Rahardjo** bahwa hukum itu dibangun harus sesuai dengan **idea atau cita hukum** dan **realitas masyarakat** di mana nilai-nilai hukum itu tumbuh,<sup>78</sup> sebab cita hukum itu merupakan **penentu arah** atau bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat lewat hukum, sehingga cita-cita masyarakat itu harus dijiwai oleh cita hukum yang berjiwa/bernilai bangsa tersebut. **Gustav Radbruch**, dalam Soejono menegaskan bahwa Cita Hukum (*rechtsidee*) tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa Cita Hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.<sup>79</sup>

Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta tanggal 25 – 29 Juni 1994 telah menyatakan dengan tegas bahwa hukum suatu bangsa itu bersifat "**Bangsa Sentris**" oleh karena itu hukum yang dikembangkan suatu bangsa itu harus menggambarkan

---

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung, 1979), hlm. 48-49

<sup>79</sup> Soejono Koesoemo Sisworo, "**Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi dan Relevansinya dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia**", *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH-UNDIP Semarang, ed.*, Soekotjo Hardiwinoto (Semarang, 1995), 121

karakteristik atau nilai-nilainya,<sup>80</sup> sebab menurut **Von Savigny** hukum itu merupakan pencerminan *volkgeist*, jiwa rakyat,<sup>81</sup> yang menurut **Artidjo Al Kostar** bahwa hukum itu secara substansial tidak pernah lepas dari struktur ruhaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut, hal ini karena hukum mempunyai korelasi dengan kebudayaan, stuktur berpikir, dasar nilai, keimanan, penjelmaan kepribadian, sifat, dan corak masyarakatnya. Hukum sebagai prasarana mental spiritual dalam proses interaksi antara manusia dengan Penciptanya, serta antara manusia dengan sesamanya, atau dengan lingkungannya.<sup>82</sup> **Esmi Warassih** menegaskan dengan “hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat”<sup>83</sup>

Oleh karena itu, pembangunan hukum mutlak harus berbasis nilai-nilai masyarakatnya agar hukum itu bisa memahami dan diterima masyarakatnya, sebab menurut **Satjipto Rahardjo** hukum itu untuk manusia dan untuk kesejahteraan, bukan manusia untuk hukum.<sup>84</sup>

Penggambaran Satjipto Rahardjo itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Nonet dan Selznick** dalam teorinya tentang Hukum Responsif. Menurut Nonet dan Selznick, ada suatu kebutuhan akan suatu teori hukum dan sosial yang mampu

---

<sup>80</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008* (Semarang, 2009), hlm. 73

<sup>81</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan (Susunan II)*, terj. Muhammad Arifin (Jakarta, 1994), hlm. 60-61

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Artidjo Alkostar, ed., *Identitas Hukum Nasional* (Jogjakarta, 1997), hlm. ix

<sup>84</sup> Cermati Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta, 2006), hlm. 14-15; Juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta, 2006), hlm. 34

(1) memperkuat nilai hukum dan (2) menunjukkan alternatif-alternatif bagi pemaksaan dan penekanan. Mereka mengembangkan teori ini dengan mempertandingkan "tiga modalitas" atau keadaan-keadaan" dasar dari hukum dalam masyarakat: (1) hukum represif, yaitu hukum sebagai abdi kekuasaan represif; (2) hukum otonom, yaitu hukum sebagai institusi yang dibedakan dan mampu untuk menjinakkan represi serta untuk melindungi integritasnya sendiri; (3) hukum responsif yaitu, hukum sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial. Terjemahan.<sup>85</sup>

Menekankan pada hukum responsif bahwa menurut Nonet dan Selznick hukum responsif itu menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakatnya, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *prosedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik dan lebih dari pada itu mengedepankan *substancial justice*. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa hukum itu bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan dalam proses untuk terus menjadi.

Oleh karena hukum yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam di Indonesia agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan sudah sepatutnya bila menjadi hukum yang responsif yakni, dengan mengakomodasi tuntutan masyarakat berupa konservasi yang memperhatikan nilai-nilai masyarakat, yang dalam hal ini nilai-nilai kearifan lokal tersebut, upaya ini setidaknya merupakan refleksi dari proses terus menjadi.

Terkait dengan upaya hukum terus menjadi ini, bila kita perhatikan pula ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009

---

<sup>85</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, terj. Rafael Edy Bisco (Jakarta, 1994), hlm. 62-63

tentang Kekuasaan Kehakiman, di dalam Pasal 5-nya semakin menegaskan tentang hal itu, karena dikatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Artinya bahwa nilai-nilai kearifan lokal pun menjadi relevan sebagai basis kebijakan konservasi di Indonesia karena nilai-nilai itu wajib terus digali dalam proses hukum menjadi itu.<sup>86</sup>

Dalam hal ini tentunya penggalian nilai-nilai kearifan lokal itu dilakukan guna mengungkap makna sesungguhnya dibalik realitas yang ada, memperkaya makna nilai-nilai dibalik kearifan lokal yang ada sama halnya memperkaya *raw material* bagi bahan hukum masyarakat kita. Dalam konteks penggalian makna ini dapat diungkap lewat pemikiran **Blumer** tentang fungsionalis interaksionalis simbolik. Menurut Blumer pendekatan fungsionalis interaksionalis simbolik mengandung tiga premis utama:

- (1) Manusia bertindak berdasarkan makna yang menurut mereka ada dalam sesuatu hal; Seorang bertindak kadang hanya didasarkan pada makna yang dianggap ada pada sesuatu. Artinya, pada sesuatu itu ada makna, sesuatu itu sekedar simbol dari makna. Tindakan manusia ditujukan untuk mengejar makna itu sendiri (*people do not act toward things, but toward their meaning*).
- (2) Makna adalah hasil dari interaksi sosial; Makna tentang sesuatu berkembang dari atau melalui interaksi Antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan arus perkembangan budaya itu sendiri sebagai suatu hasil saling membagi sistem makna (*shared system of meanings*). Makna-

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009

makna dimaksud dipelajari, direvisi, dipelihara, dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi manusia. Dengan demikian, makna dapat menyempit, meluas dan sesuatu dapat pula kehilangan makna karena perkembangan suatu interaksi sosial.

- (3) Makna dimodifikasi dan ditangani melalui proses interpretasi yang dipakai oleh individu dalam menghadapi “tanda-tanda” (*signs*) yang dijumpainya. Makna-makna dipegang, dijadikan acuan, dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya. Ia digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan suatu situasi, keadaan, benda, atau lainnya dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>87</sup>

Gambaran interaksionalis tentang manusia oleh **Meltzer** dapat dikatakan didasari oleh keyakinan bahwa:

“Individu dan masyarakat adalah unit yang tidak dapat dipisahkan ... untuk memahami salah satu unit secara komprehensif juga memerlukan pemahaman unit yang lain secara menyeluruh ... Masyarakat harus dipahami dari segi individu yang menyusun masyarakat tempat di mana mereka menjadi anggotanya ... Karena sebagian besar pengaruh lingkungan dirasakan dalam bentuk interaksi sosial, maka perilaku adalah sesuatu yang dikonstruksi dan bersifat sirkular, bukan bawaan dan bersifat lepas (*released*).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Wayne Parsons, *Op.Cit.*, hlm 99

<sup>88</sup> Lihat kembali dalam Wayne Parsons, *Loc.Cit.* hlm. 250

Melalui teori interaksionalis simbolik ini, dapat ditelusuri makna-makna tersembunyi di balik subyek perilaku hukum yang melingkupi nilai-nilai kearifan lokal itu.

Oleh karena itu, sekali lagi tidak berlebihan bila Hasil Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994 menegaskan bahwa hukum suatu bangsa itu bersifat “Bangsa Sentris”, yang hal ini dikuatkan oleh **Wolfgang Friedman** dalam **Esmi Warassih** yang mengatakan bahwa hukum itu tidak mempunyai kekuatan berlaku universal, setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasa sendiri juga, tidak ada hukum dari suatu negara tertentu dapat dipakaikan untuk bangsa dan negara lain.<sup>89</sup>

Setelah diketahui bahwa pengaturan konservasi sumber daya alam di Indonesia berdasarkan beberapa teori-teori di atas diperlukan tipe hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai kearifan lokal dapat patut menjadi basis konservasi yang khas Indonesia selanjutnya untuk menuju kepada kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang berbasis kearifan lokal itu perlu diformulasikan ke dalam kebijakan negara, strategi formulasi itu dapat digambarkan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Chamblish** dan **Seidman** dalam teorinya tentang *Bekerjanya Hukum*,

Menurut **Chamblish** dan **Seidman** dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa, terdapat hubungan resiprasitas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dideskripsikan **Roescoe Pound** bahwa disamping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool as social control*) hukum juga

---

<sup>89</sup> Esmi Warassih, *Loc.Cit.*

dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool as social engineering*).

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*). Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Accupant*) serta Kekuatan Sasietal Personal (*Societal Persanal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari prases bekerjanya hukum yang sedang berjalan.


Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Namun demikian, kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai masih lemah. Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari masyarakat yang tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan Konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Rabert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Teori Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Suteki, *Op. Cit.*, hlm. 432

Chamblish-Seidman juga menggambarkan model bekerjanya hukum dalam masyarakat untuk mengarahkan laku pemegang peran dengan diagram berikut:



Bertolak dari konsep bekerjanya hukum tersebut, dapat diungkapkan bekerjanya hukum yang berkaitan dengan Konservasi SDA sebagai berikut:

1. Pemegang peran melakukan tingkah laku pilihan dari beberapa alternatif tingkah laku bila mereka memahami tingkah laku itu;

2. Tingkah laku antisipasi dari pihak lain merupakan bagian alternatif pilihan tiap pemegang peran dalam proses pembuatan hukum dan penegakannya;
3. Peranan pemegang peran ditentukan oleh norma-norma yang berlaku;
4. Sistem hukum terdiri dari norma-norma yang diundangkan oleh negara;
5. Setiap peraturan hukum yang ditujukan untuk merubah tingkah laku pemegang peran berarti merubah alternatif pilihan tingkah laku dengan merubah peraturan hukum itu sendiri dan dengan mengubah antisipasi tingkah laku oleh pihak-pihak lain;
6. Dalam proses penyelenggaraan hukum, pemegang peran akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum berdasar alasan-alasan yang disetujui oleh mereka dan tingkah laku yang ditujukan pada mereka dan karena kenyataan bahwa mereka menduduki peran dalam lembaga penegak hukum;
7. Dalam proses pembuatan hukum, pemegang peran akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum berdasarkan alasan-alasan yang mereka setujui dan karena alasan tingkah laku yang ditujukan pada mereka dan peserta dalam proses penyelenggaraan peran dalam lembaga pembuat hukum.<sup>91</sup>

Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural, dan faktor kulural.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 434

Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak jatuh dari langit. melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya. Tiap-tiap negara memiliki karakteristik ideologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosialnya. Dengan perkataan lain, **hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.**

Dalam konteks konservasi sumber daya alam ini tentunya seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hukum itu bekerja atau diterapkan harus sesuai ruang dan waktu, pemegang otoritas (birokrat) yang melaksanakan undang-undang seharusnya menterjemahkan aturan dari pembuat UU (yang oleh masyarakat dipandang bersifat represif, dhi. UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) dengan menyesuaikan fakta di lapangan, dia harus berani melakukan terobosan-terobosan yang menyimpangi UU manakala mengetahui hukum itu sulit diterapkan di lapangan, sebab dia tahu betul kondisi di lapangan tempat dia bertugas dibandingkan dengan pihak pembuat UU. Seorang birokrat pelaksana UU juga harus merespon cepat dengan memberikan umpan balik kepada pembuat UU menginformasikan (memberi umpan balik) kondisi yang dialaminya di lapangan, dengan informasi ini diharapkan agar ada perubahan atas UU yang dipandang bersifat responsif tadi.

Terhadap timbulnya konflik berkepanjangan di sekitar kawasan konservasi sumber daya alam (Taman Nasional) hal ini karena birokrat pelaksana UU melaksanakan UU apa adanya sebagaimana bunyi UU, sehingga sebagai pihak yang sekedar hanya melaksanakan bunyi teks UU, dia tidak

meninterpretasikan lebih jauh sehingga jika watak UU itu represif maka tentu akan mewujudkan juga perilakunya yang represif sebagaimana UU yang dijalankannya itu (yang UU itu dipandang represif itu oleh masyarakat adat/lokal).

Birokrat yang melaksanakan UU kebijakan-kebijakannya juga dapat dipengaruhi oleh KSP sehingga bila kebijakan itu masih tetap represif maka KSP tetap mengancam dengan menekan, sehingga ini menjadikan hukum pun tetap tidak bisa bekerja optimal. Untuk memunculkan kebijakan yang reponsif pemegang peran pun bisa memberikan umpan balik ke birokrat ketimbang secara langsung tanpa perlu langsung ke atas, kepada pihak pembuatan keputusan tertinggi (presiden misalnya).

Oleh karena itu, dengan adanya gambaran ini maka mempertimbangkan konservasi SDA berbasis kearifan lokal menjadi hal yang dapat memperkecil tekanan-tekanan dari masyarakat, karena masyarakat telah dihargai atas upayanya yang telah menciptakan tata krama sendiri di bidang konservasi (yang mengindonesia) sebelum pemerintah melakukannya, yang tentunya hal ini mestinya memungkinkan dan membuka mata para Birokrat pelaksana hukum di bidang konservasi SDA untuk berani memosisikan dirinya sebagai *vigilante* menembus kebuntuan legalitas formal di bidang konservasi dengan tidak memberlakukan hukum tertentu (*the non enforcement of law*) saja demi menghadirkan *substantive justice* di bidang konservasi SDA.

## **P e n u t u p**

### **1. Simpulan**

Dari uraian-uraian pada paparan di atas dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dengan berpedoman kepada Bekerjanya Hukum Lawrence Friedman, di mana analisisnya lebih menekankan pada substansinya (Substansi UU No. 5 Tahun 1990) ditemukan hal-hal yang menyebabkan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi SDA belum memberikan perlindungan hukum bagi kelestarian dan keberlanjutan fungsi SDA, sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Bersifat Biosentrisme
  - 2) Terlalu memberikan Dominasi Peran Konservasi kepada Pemerintah/Negara ketimbang masyarakat (Vide Pasal 4 jo. Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1))
  - 3) Tidak ada pengakuan dan perlindungan akses atas kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat adat/lokal atas SDA
  - 4) Peran serta masyarakat bersifat semu
  - 5) Pengelolaan kawasan konservasi tidak terpadu (sektoral)
  - 6) Sarat mengatur hak negara tidak banyak mengatur hak rakyat
- b. Bahwa kearifan lokal secara filosofis, yuridis, dan sosiologis memiliki nilai yang penting (strategis) dalam konservasi di Indonesia karena masyarakat adat/lokal pada dasarnya sudah memiliki nilai-nilai konservasi. Sedang untuk menuju kepada kebijakan yang berbasis kearifan lokal diperlukan bentuk peraturan hukum yang mengakomodasi kearifan lokal dan Birokrat pelaksana hukum (Taman Nasional) yang berani memosisikan diri menembus kebuntuan legalitas formal dengan tidak memberlakukan hukum (*the non enforcement of law*) manakala UU yang diterapkan tidak dapat dilaksanakan di lapangan demi menghadirkan *substantive justice*.

## 2. S a r a n

Adapun mengenai saran-saran konstruktif yang diberikan sehubungan dengan konservasi SDA tersebut agar dapat

memberikan perlindungan secara utuh (baik manusia maupun keragaman hayatinya), adalah sebagai berikut:

- a. UU mengenai konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus direkonstruksi karena belum mengakomodasi nilai-nilai konservasi khas Indonesia (kearifan lokal);
- b. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi SDA tidak berorientasi pada keragaman hayati ansich tetapi juga mengintegrasikan perlindungan eco-sosial masyarakat yang sudah memiliki keterikatan ekologis dengan kawasan konservasi tersebut;
- c. Pengelolaan kawasan konservasi hendaknya tidak bercorak sentralistik;
- d. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi harus memberikan ruang bagi partisipasi publik dan transparan, mengakui dan melindungi akses dan hak-hak masyarakat atas penguasaan dan pemanfaatan SDA
- e. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi harus dapat memberikan ruang hidup bagi kebudayaan lokal (termasuk kearifan lokal di bidang lingkungan) demi menyelamatkan dan melestarikan pengetahuan lokalnya, serta memberikan ruang bagi kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-buku:**

- Adimihardja, Kusnaka. 2009. *“Leuweung Titipan: Hutan Keramat Warga Kasepuhan di Kaki Gunung Halimun”, Situs Keramat Alami: Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati*, ed. Herwasono Soedjito. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia - LIPI
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Kumpulan Hsil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*. Semarang: Pustaka Magister
- Alkostar, Artidjo (ed.). 1997. *Identitas Hukum Nasional*. Jogjakarta: FH-UII
- Capra, Fritjof. 2001. *Jaring-jaring Kehidupan: Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*. terj. Saut Pasaribu. Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru
- Friedmann, Wolfgang. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan (Susunan II)*, terj. Muhammad Arifin. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Heroepoetri, Arimbi dan Mas Achmad Santosa. 1993. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta): WALHI
- Keraf, Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana
- Ritzer, George. 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan. Jakarta: , PT RajaGrafindo Persada
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Jogjakarta: Genta Publishing
- \_\_\_\_\_. 2009-a. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum..* Jogjakarta: Genta Publishing
- \_\_\_\_\_. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- \_\_\_\_\_. 2006. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- \_\_\_\_\_. 1979. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Santosa, Andri (ed.). 1997. *Konservasi di Indonesi: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*. Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi
- Sembiring, Sulaiman N. 1999. *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran Sera Masyarakat*. Jakarta: ICEL
- Sisworo, Soejono Koesoemo. 1995, "Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi dan Relevansinya dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia", *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH-UNDIP Semarang*, ed. Soekotjo Hardiwinoto. Semarang: BP-UNDIP

- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama
- Wilardjo, Liek. 1990. *Realita dan Desiderata*. Jogjakarta: Duta Wacana UP
- Wiratno (et al). 2002. *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: PILI - NGO
- Yusriadi. 2009. *Tebaran-tebaran Kritis Pemikiran Hukum dan Masyarakat*. Semarang: Surya Pena Gemilang

• **Makalah, Disertasi, Tesis, Internet**

- Anonim, 2010. **“Privatisasi Kawasan Konservasi, Wajah Pemerintahan Neo Liberal”** dalam <http://www.theglobal-review.com/>, diakses tgl. 12 Juli 2010
- Anonim. 2010. **“Hutan”**, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>, diakses tgl. 8 Juli 2010
- Arief, Barda Nawawi. 2009. **“Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia”**, makalah Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009, hlm 5-7
- Nababan, Abdon. 2010. **“Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia di Masa Mendatang”** dalam <http://www.aman.or.id>, diakses tgl. 12 Juli 2010;
- Negara, Purnawan D. Negara. 2008. **“Perilaku Hukum Masyarakat Tengger terhadap Tanah pada Daerah yang Mengalami Industrialisasi Pariwisata: Studi di Desa**

Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo". Tesis. Semarang: Undip

Rahayu, Sri Endarti. 2010. **"Pentingnya Pengetahuan Tradisional dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati"**, dalam [www.rudyct.com/PPS702-ipb/09145/sri\\_e\\_rahayu.pdf](http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/09145/sri_e_rahayu.pdf), diakses tgl. 12 Juli 2010

Suteki, 2008. **"Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial: Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air"**. Disertasi. Semarang: UNDIP

Wiratno. 2009. **"Kawasan Konservasi di Tengah Pusaran Zaman"**, dalam Konservasi Alam Majalah Dirjen PHKA-Dephut, Edisi I, Vol VIII, No.1 Maret 2009

Warassih, Esmi. 2009. **"Budaya Hukum"**, dalam *Hand Out* Kuliah, tgl. 18 Nopember 2009 di PDIH Undip Semarang